WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka untuk pedoman pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah Kota Pangkalpinang perlu dilakukan penataan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapratja Dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

4/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20l6 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota

Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 02, Seri D, Nomor 01);

20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PANGKALPINANG.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Pangkalpinang yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kota Pangkalpinang dan DPRD Kota Pangkalpinang, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Pangkalpinang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota Pangkalpinang selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah Kota Pangkalpinang yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pangkalpinang selaku Bendahara Umum Daerah.

12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pangkalpinang selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah Kota Pangkalpinang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah Kota Pangkalpinang.
16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah Kota Pangkalpinang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah Kota Pangkalpinang dengan penerima hibah.
19. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
20. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, verifikasi dan evaluasi permohonan, serta monitoring, evaluasi dan pengawasan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Pangkalpinang.

Pasal 3

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Pemerintah Kota dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah kota sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau dan tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lain;

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kota Pangkalpinang.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada hasil pemekaran daerah bertujuan untuk dukungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan dan/atau daerah otonom baru yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Walikota; atau

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya,

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

(7) Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD terkait

Pasal 7

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

a. menyampaikan usulan hibah;

b. memiliki kepengurusan yang jelas di Kota Pangkal Pinang;

c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah setempat atau sebutan lainnya;

d. melampirkan fotocopy KTP pengurus; dan

e. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Pangkalpinang;

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. menyampaikam usulan hibah;

b. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan tercatat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya yang membidangi Kesatuan Bangsa dan urusan Pemerintahan Umum di Pemerintah Daerah;

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kota Pangkalpinang;

d. melampirkan fotocopy KTP pengurus;

e. memiliki sekretariat tetap di Kota Pangkalpinang; dan

f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 8

(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD terkait.

(2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu surat pengantar, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis hibah disampaikan dan di administrasikan/dicatat melalui bidang yang melaksanakan fungsi surat masuk pada SKPD terkait.

(3) Surat Permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:

a. Pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain bagi satuan kerja pemerintah pusat;

b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya;

c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi BUMN/BUMD; dan

d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.

(4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:

a. latar belakang;

b. maksud dan tujuan;

c. Hasil yang diharapkan;

d. rincian rencana kegiatan;

e. jadwal kegiatan;

f. rencana penggunaan belanja hibah;

g. lokasi pelaksanaan;

h. waktu pelaksanaan;

i. data umum organisasi/lembaga, alamat lengkap dan susunan kepengurusan lembaga;

j. rencana anggaran biaya;

k. nomor rekening bank yang masih berlaku; dan

l. penutup.

(5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi:

a. Surat pernyataan tanggungjawab;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

c. Surat keterangan domisili lembaga dari Kelurahan setempat untuk badan dan lembaga;

d. Izin operasional/tanda daftar lembaga/tanda pengesahan dari instansi yang berwenang;

e. Salinan/fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain; dan

f. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

(6) Proposal hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(7) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(8) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.

(9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peratutan Walikota ini.

Pasal 9

(1) Rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dan ayat (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 10

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA –PPKD

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dan RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD Kota Pangkalpinang sesuai peraturan perudang-undangan.

Pasal 11

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lain;

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/ atau

d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 12

(1) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

(2) Format Lampiran III Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan DPA-PPKD

(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan DPA-SKPD

Pasal 14

(1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

(3) Berdasarkan daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD terkait mengajukan usulan penyaluran hibah berupa uang kepada PPKD.

(4) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Kota kepada penerima hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD terkait dan Penerima Hibah.

(5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :

a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
f. tata cara pelaporan hibah.

(5) Contoh Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :

a. NPHD yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan Walikota ini.

b. NPHD yang ditandatangani Kepala SKPD terkait sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Walikota ini.

(6) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksudm dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui Kepala SKPD terkait.

Pasal 17

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang atau jasa sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban Pemerintah Kota atas pemberian hibah meliputi:

a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;

b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;

c. NPHD;

d. Pakta Integritas dari penerima hibah sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Walikota ini yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

a. Laporan penggunaan hibah;

b. Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Walikota ini yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa/jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui PPKD atau SKPD terkait, paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Kota dalam tahun anggaran berkenaan

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan neraca.

Pasal 21

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

(1) Pemerintah kota dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,

rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 23

Anggota/ kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) meliputi :

a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapt memenuhi kebutuhan hidup minimum;
b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 24

(1) Batuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau kelaurga yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya.
(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluaga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncankan sebelumnya sebagimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

(1) Pemberian batuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) memenuhi kreteria paling sedikit:
   a. selektif;
   b. memenuhi persyaratan penerimaan bantuan ;
   c. bersifat sementara dasn tidak terus menerus, kecuali dalam keadaaan tertentu dapat berkelanjutan ;
   d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a diartikan bahawa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. memiliki indetitas yang jelas; dan
   b. berdomisili dalam wilayah administrasif pemerintah kota.

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian batuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
   a. rehabilitasi sosial;
   b. perlindungan sosial;
   c. pemberdayaan sosial;
   d. jaminan sosial;
   e. penanggulangan kemiskinan; dan
   f. penanggulangan bencana.

Pasal 26

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemapuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6) huruf c ditunjukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempuyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempuyai atau sumber mata pencarian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditunjukan rehabilitasi.

Pasal 27

(1) Batuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola anak yatim

piatu,nelayan miskin,masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat yang tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu /tuna sosial dan ternak bagi kelompok masayrakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 28

(1) Anggota/ kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota.

(2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.

(4) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
   a. Sekretariat Daerah Cq. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk bantuan sosial dalam bentuk uang.
   b. SKPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan tersebut untuk bantuan sosial dalam bentuk barang.

(5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 29

(1) Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) dan ayat (5) menjadi

dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan atau barang.

Pasal 30

(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD
(2) Batuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA –SKPD
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak lansung, jenis belanja batuan sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek belanja bantuan sosial pada PPKD.
(2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Individu dan/atau keluarga
    b. Masyarakat;dan
    c. Lembaga non pemerintahan
(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 32

(1) Walikota mencantumkan daftar nama penerima alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Format Lampiran IV Peraturan Walikota sebagimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 33

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan DPA-PPKD

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 34

(1) Walikota menetapkan daftar penerimaan dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Walikota berdasarkan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.

(2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat(1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3).

(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan

Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) huruf a dan huruf b.

(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

(5) Dalam bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- *(lima juta rupiah)* pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU)

(6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

(7) Penyaluran dana bantuan sosial dalam bentuk barang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 35

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 36

(1) Penerimaan bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

(2) Penerima batuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui SKPD terkait.

Pasal 37

(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagimana dimaksud dalam pasal 25 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

(2) Rekapitulasi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 38

(1) Pertanggungjawaban pemerintah kota atas pemberian bantuan sosial meliputi;
   a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota;
   b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
   c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial sebagimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Walikota ini yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
   d. Bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf (c) dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 39

(1) Penerimaan bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial
   a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
   b. Surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana tercantum pada lampiran VIII peraturan Walikota ini yang menyatakan bahwa bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima telah digunakan sesuai dengan usulan ; dan

c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagian penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

(3) Pertanggungjawaban sebagimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui PPKD atau SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun Anggaran berikutnya , kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan pergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan .

Pasal 40

(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah kota dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Batuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persedian dalam neraca.

Pasal 41

(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kota.

(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran X Peraturan Walikota ini.

BAB V

VERIFIKASI DAN EVALUASI PERMOHONAN

Pasal 42

(1) Penyampaian permohonan hibah dan bantuan sosial mempedomani jadwal dan tahapan proses penyusunan APBD dan Perubahan APBD

(2) Permohonan hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan melalui SKPD sesuai dengan bidang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 43

(1) SKPD terkait sebelum menerbitkan evaluasi dan rekomendasi terlebih dahulu melakukan proses verifikasi usulan penerima Hibah dan Bantuan Sosial.

(2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dari aspek administratif berdasarkan kelengkapan berkas permohonan yang diajukan dan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan.

(3) Format lembar yang berisi item proses verifikasi usulan dan realisasi permohonan pencairan dibuat dan ditetapkan oleh SKPD dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan ini.

(4) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan klasifikasi penerima hibah dan bantuan sosial.

Pasal 44

(1) Kepala SKPD/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 42

ayat (1) dan ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi beserta daftar nominatif calon penerima hibah dan besaran hibah kepada Walikota melalui TAPD dengan tembusan Kepala Bappeda Kota, DPPKAD selaku PPKD dan Inspektorat dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah dengan disertai daftar nominatif calon penerima hibah kepada Walikota.

(3) Rekomendasi Kepala SKPD/BAGIAN dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA/PPAS.

(4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa

Pasal 45

(1) Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat membentuk tim verifikasi.

(2) Tim verifikasi ditingkat SKPD terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota dengan jumlah anggota disesuaikan dengan tingkat kebutuhan.

(3) Tim yang dibentuk bertanggungjawab dengan Kepala SKPD.

Pasal 46

Pejabat atau pegawai pada unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terkait Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Negeri dapat dijadikan anggota dalam tim verifikasi.

Pasal 47

(1) Uraian tugas tim di masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah sebagai berikut :

a. Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan usulan dan dapat dilakukan peninjauan lapangan untuk Sinkronisasi data.

b. Menerbitkan evaluasi dan rekomendasi yang dilaporkan kepada Kepala SKPD dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui TAPD untuk menjadi dasar pengalokasian anggaran dalam rancangan KUA dan PPAS.

c. Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas pencairan dan penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial.

d. Membuat laporan keadaan administrasi atas kondisi realisasi Hibah dan Bantuan Sosial di SKPD pada setiap tahun anggaran berjalan.

(2) Uraian tugas sebagaimana diatur pada ayat (1), dapat ditambah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 48

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 49

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 50

(1) Pengawasan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh Inspektorat Kota.

(2) Hasil pengawasan disampaikan kepada Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

(1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:

a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013;
b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol3;

c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan

d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol3 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol3 diundangkan.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini :

a. Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk Tahun Anggaran 2016 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD/APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 dengan mengacu Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah Kota Pangkalpinang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2016.

b. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta verifikasi, monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal 20 Oktober 2016

**WALIKOTA PANGKALPINANG**

**dto**

**MUHAMAD IRWANSYAH**

Diundangkan di Pangkalpinang

pada tanggal 20 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH**

**KOTA PANGKALPINANG,**

**dto**

**RADMIDA DAWAM**

**BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2016 NOMOR 48**

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 48 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 OKTOBER 2016

# SURAT REKOMENDASI DARI SKPD ATAS USULAN BANTUAN DARI CALON PENERIMA HIBAH

**KOP SKPD**

.....(Tgl bulan tahun)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nomor | : | /...(hibah/bansos)/..(skpd)/ ...(kode bulan)/...(tahun) | Yth. | Kepada<br>Walikota Pangkalpinang |
| Sifat | : | ..... | | Cq. Tim Anggaran Pemerintah |
| Lampiran | : | ..... | | Daerah (TAPD) Kota Pangkalpinang |
| Hal | : | Rekomendasi besaran nilai Hibah/bansos | | di –<br>PANGKALPINANG |

Setelah melakukan evaluasi terhadap isi dari proposal yang diterima, maka calon penerima hibah/bansos sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | ..... |
| Nomor Identitas/KTP | : | ..... |
| Nomor tlp/HP | : | ..... |
| Alamat | : | ..... |
| Jabatan | : | ..... |
| Bertindak untuk dan atas nama | : | ..... |

direkomendasikan bagi calon penerima bantuan tersebut di atas, untuk diberikanbantuan berupa uang sebesar Rp.....(.....).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekda/Kepala.....(Nama SKPD)
Kota Pangkalpinang

.....(Nama)
.....(Pangkat)
.....(Nip)

---

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**dto**

**MUHAMMAD IRWANSYAH**

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 48 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 OKTOBER 2016

**PERTIMBANGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) ATAS REKOMENDASI DARI SKPD UNTUK USULAN BANTUAN DARI CALON PENERIMA HIBAH/BANSOS**

**KOP TAPD**

.....(Tgl bulan tahun)

Nomor : /...(hibah/bansos)/..(skpd)/ ...(kode bulan)/...(tahun)
Sifat : .....
Lampiran : .....
Hal : Hasil Pertimbangan Besaran Hibah/bansos

Kepada
Yth. Walikota Pangkalpinang
Cq. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pangkalpinang
di –
PANGKALPINANG

Setelah memperhatikan hasil rekomendasi dari .....(SKPD) dan memperhitungkan prioritas serta kondisi keuangan daerah terhadap bantuan bagi calon penerima hibah/bansos, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempertimbangkan sebagai berikut :

Nama : .....
Nomor Identitas/KTP : .....
Nomor tlp/HP : .....
Alamat : .....
Jabatan : .....
Bertindak untuk dan atas nama : .....

Disetujui untuk diberikan bantuan berupa uang bagi calon penerima tersebut di atas, sebesar Rp.....(.....).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Koordinator,

.....(Nama)

---

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**dto**

**MUHAMMAD IRWANSYAH**

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 48 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 OKTOBER 2016

# DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

| NO | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | RINCIAN PENGGUNAAN | JUMLAH (RP) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| dst | | | | |

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**dto**

**MUHAMMAD IRWANSYAH**

---

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**dto**

**MUHAMMAD IRWANSYAH**

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 48 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 OKTOBER 2016

# DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

| NO | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | RINCIAN PENGGUNAAN | JUMLAH (RP) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| dst | | | | |

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**dto**

**MUHAMMAD IRWANSYAH**

---

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**dto**

**MUHAMMAD IRWANSYAH**

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 48 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 OKTOBER 2016

# PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

## A. HIBAH BERUPA UANG

### PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Nomor Identitas/KTP : .....

Nomor tlp/HP : .....

Alamat : .....

Jabatan : .....

Bertindak untuk dan atas nama : .....

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah,dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek korupsi,kolusi dan Nepotisme(KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenangapabila mengetahui ada indikasi Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
3. Akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini,saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(tempat,tanggal,bulan,tahun)
Penerima hibah

Materai/ttd/cap
(nama lengkap)

**B. HIBAH BERUPA BARANG**

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Nomor Identitas/KTP : .....

Nomor tlp/HP : .....

Alamat : .....

Jabatan : .....

Bertindak untuk dan
atas nama : .....

Dalam rangka pelaksanaan pemberian hibah berupa barang dari Pemerintah Kota Pangkalpinang, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal hibah dan pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(tempat,tanggal,bulan,tahun)
Penerima hibah

Materai/ttd/cap
(nama lengkap)

---

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**dto**

**MUHAMMAD IRWANSYAH**

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 48 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 OKTOBER 2016

# PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

## A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

### PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Nomor Identitas/KTP : .....

Nomor HP : .....

Alamat : .....

Jabatan : .....

Bertindak untuk
Dan atas nama : .....

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial ini;
3. akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaanya akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima bantuan sosial

Materai/ttd/cap
(nama lengkap)

**B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG**

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | ..... |
| Nomor Identitas/KTP | : | ..... |
| Nomor HP | : | ..... |
| Alamat | : | ..... |
| Jabatan | : | ..... |
| Bertindak untuk<br>Dan atas nama | : | ..... |

Dalam rangka pemberian bantuan sosial berupa barang dari Pemerintah Kota Pangkalpinang, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaanya akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima bantuan sosial

Materai/ttd/cap
(nama lengkap)

---

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**dto**

**MUHAMMAD IRWANSYAH**

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 48 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 OKTOBER 2016

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

## A. HIBAH BERUPA UANG

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | ..... |
| Nomor Identitas/KTP | : | ..... |
| Nomor HP | : | ..... |
| Alamat | : | ..... |
| Jabatan | : | ..... |
| Bertindak untuk dan atas nama | : | ..... |

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sebagai penerimam dana hibah telah menggunakan hibah daerah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran ..... sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunan dan hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana hibah berupa uang tersebut dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima hibah

ttd/cap
(nama lengkap)

**B. HIBAH BERUPA BARANG**

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | ..... |
| Nomor Identitas/KTP | : | ..... |
| Nomor HP | : | ..... |
| Alamat | : | ..... |
| Jabatan | : | ..... |
| Bertindak untuk dan atas nama | : | ..... |

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dan hibah berupa barang telah menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal hibah dan pelaksanaanya telah mematuhi Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaanya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana hibah berupa barang dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima hibah

Materai/ttd/cap
(nama lengkap)

---

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**dto**

**MUHAMMAD IRWANSYAH**

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 48 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 OKTOBER 2016

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

## A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | ..... |
| Nomor Identitas/KTP | : | ..... |
| Nomor HP | : | ..... |
| Alamat | : | ..... |
| Jabatan | : | ..... |
| Bertindak untuk dan atas nama | : | ..... |

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial telah menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaanya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana bantuan sosial dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima bantuan sosial

Materai/ttd/cap
(nama lengkap)

**B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG**

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | ..... |
| Nomor Identitas/KTP | : | ..... |
| Nomor HP | : | ..... |
| Alamat | : | ..... |
| Jabatan | : | ..... |
| Bertindak untuk dan atas nama | : | ..... |

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunan barang dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana bantuan sosial dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima bantuan sosial

Materai/ttd/cap
(nama lengkap)

---

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**dto**

**MUHAMMAD IRWANSYAH**

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 48 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 OKTOBER 2016

# FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD

## PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
## SKPD.....
## LAPORAN REALISASI ANGGARAN
## UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....

| Nomor Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisais | Lebih |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **PENDAPATAN** | | | |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** | | | |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah *) | | | |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | | | |
| 1.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | | | |
| | **Jumlah** | | | |
| | | | | |
| **2** | **BELANJA** | | | |
| **2.1** | **Belanja Tidak Langsung** | | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | | | |
| **2.2** | **Belanja Langsung** | | | |
| 2.2.1 | Belanja pegawai | | | |
| 2.2.2 | Belanja barang dan Jasa | | | |
| 2.2.2.1 | Belanja Hibah Barang | | | |
| 2.2.2.1.1 | Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak ke Tiga/Masyarakat | | | |
| 2.2.2.2 | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| 2.2.2.2.1 | Bantuan sosial Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | | | |
| 2.2.2.3 | Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat selain Hibah dn Bantuan Sosial **) | | | |
| 2.2.2.x.x | Barang/Jasa selain Hibah dan bantuan sosial | | | |

| Nomor Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisais | Lebih |
|---|---|---|---|---|
| 2.2.3 | Belanja | | | |
| | **Jumlah** | | | |
| | **SURPLUS/(DEFISIT)** | | | |

*) khusus untuk SKPD yang Melaksanakan tugas pemungutan pajak
**)termasuk penggangaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atau suatu prestasi

---

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**dto**

**MUHAMMAD IRWANSYAH**

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 48 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 OKTOBER 2016

# FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD

## PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
## LAPORAN REALISASI ANGGARAN
## UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....

| Nomor Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **PENDAPATAN** | | | |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** | | | |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | | | |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | | | |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | | |
| **1.2** | **Dana Perimbangan** | | | |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil | | | |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | | | |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | | | |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | | | |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | | | |
| **1.3** | **Lain-lain Pendapatan yang sah** | | | |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | | | |
| 1.3.2 | Dana Darurat | | | |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainya | | | |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | | |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainya | | | |
| | **Jumlah Pendapatan** | | | |

| Nomor Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **BELANJA** | | | |
| **2.1** | **Belanja Tidak Langsung** | | | |
| 2.1.2 | Belanja Bungan | | | |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | | | |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | | | |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil | | | |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | | | |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | | | |
| | **Jumlah Belanja** | | | |
| | **SURPLUS/(DEFISIT)** | | | |
| **3** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | |
| **3.1** | **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** | | | |
| 3.1.1 | Penggunaan SILPA | | | |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | | | |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | | | |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | | | |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | | | |
| | **Jumlah Penerimaan** | | | |
| **3.2** | **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | | |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | | | |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | | | |
| | **Jumlah Pengeluaran** | | | |
| | **Pembiayaan Netto** | | | |

| Nomor Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih |
|---|---|---|---|---|
| **3.3** | **Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SILPA)** | | | |

---

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**dto**

**MUHAMMAD IRWANSYAH**

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 48 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 OKTOBER 2016

# NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

NOMOR :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : .....

Jabatan : ..... (Kepala Dinas/Kepala Badan)

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berkedudukan di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : .....

Jabatan : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama..... Kota Pangkalpinang yang berkedudukan di ..... Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA selanjutnya secara masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat dan setuju untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

## TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pemberian dana hibah daerah dalam perjanjian ini adalah hibah dalam bentuk uang yang bertujuan ..... yang bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran.

## Pasal 2

## BESARAN DANA HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran ..... kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (terbilang).

(2) Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk bantuan ..... sebagai berikut :

1. Program ..... untuk :
   a. Kegiatan ....., sebesar Rp .....
   b. Kegiatan ....., sebesar Rp .....

2. Program ....., sebesar Rp .....
3. Program ....., sebesar Rp .....

Jumlah = Rp .....

**Pasal 3**

**KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab penuh serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

**Pasal 4**

**HAK PIHAK PERTAMA**

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan dana hibah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran ..... kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan melengkapi permohonan pencairan dana hibah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
(2) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 5**

**TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH**

(1) Penyaluran dana hibah untuk ..... (kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran ..... dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
(2) Untuk penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
   a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
   b. Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
   c. Foto copy nomor rekening bank dan NPWP.

(3) Pencairan dana hibah ini dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan anggaran belanja, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Pencairan Pertama : PIHAK KEDUA mengajukan kebutuhan dana hibah daerah kepada PIHAK PERTAMA melalui PPKD sesuai dengan rencana kebutuhan anggaran dengan melampirkan dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c di atas;
   b. Pencairan Berikutnya : PIHAK KEDUA baru dapat melakukan pencairan dana hibah daerah setelah mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana hibah sebelumnya dengan melampirkan copy pertanggungjawaban dana dimaksud kepada PIHAK PERTAMA melalui PPKD.

**Pasal 6**

**TATA CARA PELAPORAN DANA HIBAH**

(1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA.
(2) Pertanggungjawaban atas seluruh dana hibah yang diterima oleh PIHAK KEDUA , dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, meliputi :
   a. Laporan penggunaan hibah;
   b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA telah dipergunakan sesuai NPHD;
   c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang;
   d. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota Pangkalpinang melalui PPKD paling lambat tanggal 30 Desember .....;
   e. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud huruf c disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku obyek pemeriksaan;

**Pasal 7**

**LAIN-LAIN**

Dengan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, maka segala wewenang, hak dan tanggung jawab atas penggunaan dana hibah sebagaimana diatur dalam perjanjian ini beralih sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 8**

**PENUTUP**

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan dimuka, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
| --- | --- |
| Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan | Pejabat yang diberi Kewenangan oleh Walikota |
| (NAMA) | (NAMA) |

---

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**dto**

**MUHAMMAD IRWANSYAH**

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 48 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 OKTOBER 2016

# NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

NOMOR :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : .....

Jabatan : ..... (Sekretaris Daerah)

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berkedudukan di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : .....

Jabatan : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama..... Kota Pangkalpinang yang berkedudukan di ..... Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA selanjutnya secara masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat dan setuju untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

## TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pemberian dana hibah daerah dalam perjanjian ini adalah hibah dalam bentuk uang yang bertujuan ..... yang bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran.

## Pasal 2

## BESARAN DANA HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran ..... kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (terbilang).
(2) Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk bantuan ..... sebagai berikut :

a. Program ..... untuk :
   i. Kegiatan ....., sebesar Rp .....
   b. Kegiatan ....., sebesar Rp .....

b. Program ....., sebesar Rp .....
c. Program ....., sebesar Rp .....
Jumlah = Rp .....

**Pasal 3**

**KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab penuh serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

**Pasal 4**

**HAK PIHAK PERTAMA**

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan dana hibah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran ..... kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan melengkapi permohonan pencairan dana hibah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
(2) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 5**

**TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH**

1) Penyaluran dana hibah untuk ..... (kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran ..... dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
(2) Untuk penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
   a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
   b. Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
   c. Foto copy nomor rekening bank dan NPWP.
(3) Pencairan dana hibah ini dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan anggaran belanja, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Pencairan Pertama : PIHAK KEDUA mengajukan kebutuhan dana hibah daerah kepada PIHAK PERTAMA melalui PPKD sesuai dengan rencana kebutuhan anggaran dengan melampirkan dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c di atas;

b. Pencairan Berikutnya : PIHAK KEDUA baru dapat melakukan pencairan dana hibah daerah setelah mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana hibah sebelumnya dengan melampirkan copy pertanggungjawaban dana dimaksud kepada PIHAK PERTAMA melalui PPKD.

**Pasal 6**

**TATA CARA PELAPORAN DANA HIBAH**

(1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

2) Pertanggungjawaban atas seluruh dana hibah yang diterima oleh PIHAK KEDUA, dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, meliputi :
   a. Laporan penggunaan hibah;
   b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA telah dipergunakan sesuai NPHD;
   c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang;
   d. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota Pangkalpinang melalui PPKD paling lambat tanggal 30 Desember .....;
   e. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud huruf c disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku obyek pemeriksaan;

**Pasal 7**

**LAIN-LAIN**

Dengan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, maka segala wewenang, hak dan tanggung jawab atas penggunaan dana hibah sebagaimana diatur dalam perjanjian ini beralih sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 8**

**PENUTUP**

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan dimuka, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
| --- | --- |
| Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan | Pejabat yang diberi Kewenangan oleh Walikota |
| (NAMA) | (NAMA) |

Mengetahui,

Walikota Pangkalpinang,

(Nama)

---

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**dto**

**MUHAMMAD IRWANSYAH**

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 48 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 OKTOBER 2016

# FORMAT PROPOSAL HIBAH

1. Halaman sampul
   - Nama organisasi/lembaga harus sama dengan nama yang tercantum pada cap stempel organisasi/lembaga
   - Alamat dan nomor telepon Sekretariat organisasi/lembaga jelas dan lengkap

2. Surat permohonan
   - Nomor surat (dikeluarkan sesuai nomor surat keluar )
   - Surat ditujukan kepada Walikota Cq. SKPD terkait
   - Menjelaskan gambaran secara umum kegiatan organisasi/lembaga yang akan dilaksanakan
   - Surat ditandatangani oleh ketua organisasi/lembaga, mengetahui lurah dan camat setempat

3. Proposal

   Proposal yang diajukan paling sedikit memuat :

   a. Latar belakang;

      Menjelaskan kondisi secara umum.

   b. Maksud dan tujuan;

      Berisi maksud dan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan

   c. Hasil yang diharapkan;

      Berisi hasil yang diharapkan dari kegiatan yang akan dilaksanakan

   d. Rincian rencana kegiatan;

      Berisi Rincian rencana kegiatan yang akan dilaksanakan

e. Jadwal kegiatan;

   Berisi tentang jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan

f. Rencana penggunaan dana hibah;

   Berisi tentang rencana penggunaan dana hibah

g. Lokasi pelaksanaan;

   Berisi tentang lokasi pelaksanaan kegiatan

h. Waktu pelaksanaan;

   Berisi tentang waktu pelaksanaan kegiatan

i. Data umum organisasi/ lembaga, alamat lengkap dan susunan kepengurusan lembaga;

   Berisi tentang data umum organisasi/ lembaga, alamat lengkap dan susunan kepengurusan lembaga

j. Rencana anggaran biaya;

   Berisi tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang akan dilaksanakan jelas dan rinci

k. Nomor rekening bank yang masih berlaku;

   Berisi tentang nomor rekening bank yang masih berlaku

l. Penutup

4. Persyaratan admintrasi lainya meliputi:

   a. Surat pernyataan tanggungjawab;

   b. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) untuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

   c. Surat keterangan domisili lembaga dari kelurahan setempat untuk badan dan lembaga;

d. Izin operasional/tanda daftar lembaga/ tanda pengesahan dari instansi yang berwenang;

e. Salinan/fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain; dan

f. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

---

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**dto**

**MUHAMMAD IRWANSYAH**